

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akhir-akhir ini berita-berita terjadinya tindak korupsi dan fraud yang dilakukan oleh penyelenggara Negara maupun pihak privat semakin meningkat, seolah-olah melakukan kecurangan (fraud) sudah menjadi berita yang tidak aneh bagi masyarakat. Ini menggambarkan betapa buruknya tatakelola pemerintahan khususnya dalam pengelolaan keuangan Negara dan daerah. Korupsi telah merambah hampir di seluruh aspek, baik sektor publik maupun sector privat. Korupsi dan fraud seringkali terjadi bukan hanya karena *moral hazard*, tetapi lemahnya penerapan pengawasan intern maupun tidak efektifnya aparat penegak hukum dan terjadinya kolusi penyelenggara Negara tersebut.

Menurut L.W.J.C.Hubert (*Crime, Law & Social Change* 29: 209–224, 1998.)
 “*With the exception of Oceania, all parts of the world are represented in the ‘top 15’ of the most corrupt countries in the world. This illustrates that public corruption and fraud are among the problems of a global nature. The countries which are mentioned most often as the most corrupt countries in the world are (in this order): Italy, Russia, Nigeria, Brazil, Colombia, Mexico, China, Japan, Zaire and Indonesia.*”

Sebagaimana pernyataan Hubert terlihat bahwa korupsi dan Kecurangan (*fraud*) menjadi masalah telah lama terjadi di Indonesia. Praktik-praktik seperti ; penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pungutan liar, gratifikasi atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi. Media cetak maupun media elektronik gencar melakukan pemberitaan mengenai tindak korupsi, ironisnya si pelaku korupsi mempertontonkan

ekspresi biasa-biasa saja seolah-olah tidak ada yang salah bahkan dengan senyuman dan bangga menjadi berita. Tidak heran bila masyarakat melihat suatu perbuatan korupsi, dianggap sebagai hal yang lazim terjadi di negara ini. Menurut Hubert (1998) bahwa 5 faktor penyebab tindak korupsi dan fraud tertinggi yang terjadi di negara yang berhasil rendah (termasuk Indonesia) adalah; *norms and values politicians and public servants*(98.4%), **lack of control, supervision, auditing** (93.3%), *interrelationships-business, politics, state* (92.9%), *misorganization and mismanagement* (91.9%), dan *lack of commitment of leadership*(90.2%).

Menurut data KPK Per 30 September 2014, di tahun 2014 ini penanganan tindak pidana korupsi lebih banyak ditemukan di kementerian/lembaga sebanyak 23 perkara, instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yakni sebanyak 12 perkara, disusul di Pemerintahan Provinsi yakni sebanyak 9 perkara, dan DPR RI 2 perkara dan dalam tahun 2014 ini KPK telah menangkap tersangka korupsi dari dari profesi Kepala Lembaga/Kementerian sebanyak 8 orang, Swasta sebanyak 12 orang, Walikota/Bupati/Wakil sebanyak 8 orang, Hakim sebanyak 2 orang, Anggota DPR/DPRD sebanyak 3 orang, dan Eselon I/II/III sebanyak 1 orang.

Tabel 1
Data Penanganan Korupsi Berdasarkan Instansi
Tahun 2004-2014 (*per 30 September 2014*)

No	Instansi	Jumlah
1	DPR RI	36
2	Kementerian/Lembaga	180
3	BUMN/BUMD	22
4	Komisi	20
5	Pemerintah Provinsi	51
6	Pemkab/Pemkot	90
	Jumlah	399

Sumber dari KPK

Salah satu penyebab terjadinya kecurangan berkaitan dengan efektifitas fungsi pengawasan APIP, sehingga proses audit tidak dapat mendeteksi penyimpangan (*irregularities*). Secara struktur keberadaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) berada di bawah pimpinan negara, lembaga dan daerah. Menjadi pertanyaan bagi penulis, bagaimana efektifitas auditor internal pemerintah dalam mendeteksi terjadinya penyimpangan?. Bagaimana objektifitas dan independensi para auditor internal pemerintah?. Menurut Amrizal (2004) kecurangan yang mungkin terjadi harus dicegah dengan cara “Membangun struktur pengendalian internal yang baik, mengefektifkan aktivitas pengendalian, meningkatkan kultur organisasi, mengefektifkan fungsi internal audit

Auditor bertanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan dan kecurangan. Tanggung jawab auditor untuk mendeteksi kecurangan ataupun ketidakberesan diwujudkan dalam perencanaan dan pelaksanaan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan (PSA No. 01). Kemungkinan dimana auditor akan menemukan salah saji tergantung pada kualitas pemahaman auditor sementara tindakan melaporkan salah saji tergantung pada independensi auditor.

Standar auditing mensyaratkan agar auditor memiliki sikap skeptisisme profesional dalam mengevaluasi dan mengumpulkan bukti audit terutama yang terkait dengan penugasan mendeteksi kecurangan (Noviyanti ,2007)

menyatakan bahwa seorang auditor dalam menjalankan penugasan audit di lapangan seharusnya tidak hanya sekedar mengikuti prosedur audit yang tertera dalam program audit, tetapi juga harus disertai dengan sikap skeptisme profesionalnya. Meskipun demikian, dalam kenyataannya seringkali auditor tidak memiliki skeptisisme profesional dalam melakukan proses audit (Khushasyandita, 2012). Menurut Payne dan Ramsay (2005) dalam Suzy Noviyanti (2008) membuktikan bahwa skeptisme profesional dipengaruhi oleh *fraud risk assessment* (penaksiran risiko kecurangan) yang diberikan oleh atasan auditor (*auditor in charge*)

Pengalaman auditor diyakini juga dapat mempengaruhi tingkat skeptisisme seseorang auditor dalam mendeteksi kecurangan, auditor berpengalaman lebih skeptis dibandingkan dengan auditor yang tidak berpengalaman (Kushasyandita, 2012; Noviyani & Bandi, 2002). Herman (2009) yang menunjukkan bahwa auditor yang tidak berpengalaman mempunyai tingkat kesalahan yang lebih signifikan dibandingkan dengan auditor yang lebih berpengalaman. Semakin banyak pengalaman kerja seorang auditor maka semakin meningkat kualitas hasil pemeriksaan yang dilakukan (Sukriah, dkk 2009; Taufik, 2008). Auditor yang memiliki pengalaman kerja yang tinggi akan memiliki keunggulan dalam beberapa hal diantaranya; mendeteksi kesalahan; memahami kesalahan dan mencari penyebab munculnya kesalahan (Indri 2005). Maka dengan adanya pengalaman kerja yang semakin lama diharapkan auditor dapat semakin baik dalam pendeteksian kecurangan yang terjadi.

Dalam hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor” (SA seksi 220 dalam SPAP 2001). Standar ini mengharuskan bahwa auditor harus bersikap independen, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum.

Setyaningrum (2010) menyatakan bahwa hubungan antara independensi auditor terhadap tanggung jawab auditor untuk mendeteksi kecurangan dan kekeliruan laporan keuangan adalah ditinjau dari aspek-aspek independensi yang berupa kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan berbagai fakta yang ditemuinya dalam auditnya. Menurut Sukriyah *dkk* (2009), tidak mudah menjaga independensi, obyektifitas serta integritas auditor. Alim *dkk* (dalam sukriyah, 2009) menyatakan bahwa kerjasama dengan obyek pemeriksaan yang terlalu lama dan berulang bisa menimbulkan kerawanan atas independensi yang dimiliki auditor.

Sikap skeptisme profesional auditor dan pengalaman kerja berpengaruh pada pendeteksian kecurangan (Noviyanti, 2008; Taufik, 2008). Menurut Herman (2009) pengalaman dan skeptisisme profesional auditor berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan. Penelitiannya juga menunjukkan bahwa variabel skeptisme profesional auditor merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang telah menguji pengalaman dan skeptisme profesional auditor dalam meningkatkan pendeteksian kecurangan, serta menguji apakah terdapat pengaruh skeptisisme profesional auditor, pengalaman dan terhadap pendeteksian kecurangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada beberapa

hal yaitu penulis menambahkan satu variabel independen berupa independensi dan objek penelitian sebelumnya pada auditor pada Kantor Akuntan Publik sedangkan penulis melakukan penelitian pada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yaitu; BPKP; Inspektorat Jenderal; Inspektorat Provinsi; dan Inspektorat Kabupaten/Kota secara fungsional melaksanakan pengawasan di wilayah provinsi Lampung.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti pengaruh skeptisme profesional auditor, pengalaman, independensi dan terhadap pendeteksian kecurangan. Untuk itu penelitian ini diberi judul **“Pengaruh Skeptisisme Profesional Auditor, Pengalaman, Independensi dan terhadap Pendeteksian Kecurangan (*fraud detection*)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dirumuskan identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah sikap Skeptisisme Profesional Auditor berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan(*Fraud detection*).
- b. Apakah pengalaman Auditor APIP berpengaruh terhadap tindakan pendeteksian kecurangan (*Fraud detection*)
- c. Apakah indenpendensi auditor berpengaruh dalam pendeteksian kecurangan (*Fraud detection*)

1.3 Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut; Untuk mengetahui persepsi auditor pemerintah (Aparat Pengawasan Inttansi Pemerintah) di wilayah Provinsi Lampung mengenai

pengaruh Skeptisme Profesional Auditor, Pengalaman, Independensi dan Terhadap Pendeteksian Kecurangan (*Fraud Detection*)”.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berarti bagi pengembangan dan menambah khasanah bagi akademisi serta memperluas pengetahuan mengenai sikap auditor dan pengalaman yang dikaitkan dengan tindak kecurangan (*fraud*).

1.4.2 Kegunaan praktis

Kegunaan praktis merupakan penjelasan kepada pihak-pihak mana saja yang kiranya hasil penelitian penulis dapat memberikan manfaat. Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan dapat memberi inspirasi bagi mahasiswa dalam penulisan tugas akhir sebagai syarat penyelesaian di bidang study dan dapat mendorong mahasiswa dalam penulisan di bidang keilmuan.
2. Diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi semua pihak yang terlibat di dalam usaha mengungkap kecurangan manajemen dengan adanya efektivitas, audit yang dilakukan oleh auditor internal pemerintah.